



P U T U S A N

NOMOR : 11/G/2010/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

PT. SINAR TAMBANG UTAMA yang diwakili oleh **Drs. RIVAI JAKARIA YAHYA SUTISNA, SH**,
Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Direktur Utama PT. Sinar Tambang Utama, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.26, Lt.19 Jakarta Selatan

;----- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
SYAHRIR SIREGAR, SH ;-----

RACHMAD SYARIF, SH

;----- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Consultants, beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kav.26 Lt.19 Jakarta

Hal. 1 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Selatan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 195/SSP/IX/2010, tertanggal

27 Oktober 2010 ; - - - - - Selanjutnya

disebut sebagai

- - - - - **PENGUGAT**

M E L A W A N

BUPATI BARITO TIMUR : Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani

Nomor 24 Tamiyang Layang Kalimantan

Tengah ; - - - - - Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada :

BENNY GURITNO, SH., MH

Kewarganegaraan Indonesia, jabatan

Kepala Kejaksaan Negeri Tamiyang

Layang, beralamat Kantor di Jalan

A. Yani Km. 10 Tamiyang Layang,

Kabupaten Barito Timur, Propinsi

Kalimantan Tengah, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 16 Tahun

2010, tertanggal 1 Desember 2010,

selanjutnya memberi Kuasa secara

Substitusi kepada :

RUSTIANTO, SH., MAP ;

YARTHA MARTUTI, SH ;

BANGUN DWI SUGIARTONO, SH ;

ANDRI ZULFIKAR, SH ;



Keempatnya berkewarganegaraan
Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara
Negara, beralamat Kantor di Jalan
A. Yani Km. 10, Kabupaten Barito
Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : SKK-
02/Q.2.16/Gtn.1/12/2010, tertanggal
2 Desember 2010 ;
Selanjutnya disebut
sebagai----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya tentang Penolakan Acara Cepat Nomor :
11/PEN/CP/2010/PTUN.PLK tertanggal 22 Nopember 2010 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya Nomor : 11/PEN.MH/2010/PTUN.PLK tanggal
22 Nopember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
11/PEN.PP/2010/PTUN. PLK tanggal 22 Nopember 2010 tentang
Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
11/PEN.HS/2010/PTUN. PLK tanggal 27 Desember 2010 tentang
Penetapan Hari Sidang ;

Hal. 3 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas Perkara Nomor: 11/G/2010/PTUN.PLK

beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat serta keterangan para pihak yang disampaikan di persidangan ;

Telah melakukan pemeriksaan setempat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 18 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 18 Nopember 2010 dengan Register Perkara Nomor : 11/G/2010/PTUN.PLK, serta dinyatakan sebagai Gugatan Bersih oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 08 Desember 2010 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

TENTANG TENGGANG WAKTU UNTUK PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA ;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun

1991 pada V angka 3 merumuskan : Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut dan mengetahui adanya keputusan tersebut (bandingkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1994 PK) ;

Adapun lahirnya SEMA dan yurisprudensi tersebut kiranya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat yang meskipun tidak secara langsung dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara namun hak-haknya harus dilindungi secara hukum sebagai warga negara, hal itu kiranya merupakan suatu penafsiran hukum dalam bentuk penghalusan hukum *recht svervijsing* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat dalam sistem negara hukum yang demokrasi ;

Bahwa untuk kejelasan kapan saatnya Penggugat merasa dirugikan kepentingan dengan diterbitkannya SK No. 18 tanggal 9 Januari 2009 atas nama PT. Berkat Sejahtera Kasih dan SK No. 468 tanggal 22 Oktober 2009 atas nama PT. Aljabri Buana Citra, dimana kedua SK tersebut tentang pemberian Kuasa Pertambangan eksploitasi bahan galian Batubara dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mengetahui pada bulan Februari 2010 melalui Staf Distamben pada kantor Tergugat ;

Bahwa di atas tanah lahan pertambangan Penggugat telah terbit SK baru ;

Bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat pada akhir bulan Februari 2010 Penggugat meminta penjelasan pada

Hal. 5 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditjen Pertambangan tentang kebenaran informasi yang disampaikan melalui Staf Distamben pada kantor Tergugat ;

Bahwa berdasarkan data yang ada pada Ditjen Pertambangan diketahui bahwa perusahaan yang masuk dalam ordinat lahan pertambangan Penggugat adalah atas nama PT. Berkat Sejahtera Kasih dan atas nama PT. Aljabri Buana Citra ;

Bahwa lebih jauh sesudah meneliti dengan seksama ordinat dari Kuasa Pertambangan Penggugat dan ordinat Kuasa Pertambangan PT. Berkat Sejahtera Kasih dan ordinat Kuasa Pertambangan PT. Aljabri Buana Citra, ordinat kedua perusahaan pertambangan tersebut **tumpang tindih** dengan lahan Kuasa Pertambangan Penggugat, dan sejak peristiwa tersebut Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dengan gambaran sebagai berikut :

DAFTAR KOORDINAT ;

Nama Perusahaan : PT. SINAR TAMBANG UTAMA ;

Bahan Galian : Batubara ;

Provinsi : Kalimantan Tengah ;

Kabupaten : Barito Timur ;

Bahan Galian : Batubara ;

Tahap Kegiatan : Eksplorasi ;

Kode Wilayah : KPL-03/ZA/2004 ;

Luas Wilayah : 5.053 Hektar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	GARIS			GARIS LINTANG		
Titik	0	'	“	0	'	“
1	115	26	27.44	001	57	3 0.60
2	115	26	27.44	001	54	3 3.64
3	115	25	44.68	001	54	3 3.64
4	115	25	44.68	001	54	0 9.45
5	115	25	24.52	001	54	0 9.45
6	115	25	24.52	001	54	1 7.85
7	115	23	00.11	001	53	1 7.85
8	115	23	00.11	001	53	3 2.36
9	115	20	49.00	001	53	3 2.36
10	115	20	49.00	001	53	4 4.20
11	115	20	51.90	001	53	4 4.20
12	115	20	51.90	001	54	0 7.00
13	115	20	58.30	001	54	0 7.00
14	115	20	58.30	001	54	2

Hal. 7 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



						4.50
15	115	21	02.40	001	54	2
						4.50
16	115	21	02.40	001	54	4
						8.40
17	115	21	05.30	001	54	4
						8.40
18	115	21	05.30	001	54	0
						0.00
19	115	23	12.00	001	56	0
						0.00
20	115	23	12.00	001	56	3
						5.00
21	115	23	24.00	001	53	3
						5.00
22	115	23	24.00	001	53	4
						3.00
23	115	24	10.00	001	53	4
						3.00
24	115	24	10.00	001	54	0
						1.00
25	115	24	31.00	001	54	0
						1.00
26	115	24	31.00	001	54	2
						4.00
27	115	24	46.00	001	54	2
						4.00
28	115	24	46.00	001	55	1



						3.00
29	115	24	36.00	001	55	1
						3.00
30	115	24	36.00	001	55	4
						2.00
31	115	24	23.00	001	55	4
						2.00
32	115	24	23.00	001	56	2
						3.00
33	115	24	08.00	001	56	2
						3.00
34	115	24	08.00	001	56	5
						9.00
35	115	23	55.00	001	56	5
						9.00
36	115	23	55.00	001	57	3
						8.00
37	115	23	42.00	001	57	3
						8.00
38	115	23	42.00	001	58	0
						6.90
39	115	25	51.00	001	58	0
						6.90
40	115	25	51.00	001	57	3
						0.60

Kordinat kuasa pertambangan eksplorasi atas nama PT.

Berkat Sejahtera Kasih, sebagai berikut :

DAFTAR KOORDINAT ;

Hal. 9 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Perusahaan : PT. BERKAT SEJAHTERA KASIH ;

Bahan Galian : Batubara ;

Provinsi : Kalimantan Tengah ;

Kabupaten : Barito Timur ;

Kecamatan : Patangkep Tutui ;

Kegiatan : Eksplorasi ;

Luas Wilayah : 499.9 (empat ratus sembilan puluh
sembilan koma Sembilan) Hektar ;

NO.	GARIS			GARIS LINTANG		
Titik	0	‘	“	0	‘	“
1	115	21	13.78	01	53	3 9.72
2	115	22	34.62	01	53	3 9.72
3	115	22	34.62	01	54	1 1.07
4	115	21	56.00	01	54	1 1.107
5	115	21	56.00	01	55	1 5.21
6	115	21	13.78	01	55	1 5.21

Sedangkan Koordinat lahan pertambangan eksplorasi PT.

Aljabri Buana Citra yang tumpang tindih dengan
tanah/lahan pertambangan eksplorasi Penggugat adalah
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR KOORDINAT ;

Nama Perusahaan : PT. ALJABRI BUANA CITRA ;

Bahan Galian : Batubara ;

LOKASI :

Provinsi : Kalimantan Tengah ;

Kabupaten : Barito Timur ;

Kecamatan : Patangkep Tutui ;

Kegiatan : Eksplorasi ;

Luas Wilayah : 418.3 (empat ratus delapan
belas koma tiga) Hektar ;

NO.	GARIS			GARIS LINTANG		
Titik	0	‘	“	0	‘	“
1	115	24	38.50	01	55	1 4.00
2	115	25	45.50	01	56	1 4.00
3	115	25	45.50	01	56	4 0.00
4	115	25	32.70	01	56	4 0.00
5	115	25	32.70	01	56	6 3.00
6	115	25	20.00	01	55	6 3.00
7	115	25	20.00	01	60	7 2.00
8	115	24	23.00	01	50	7

Hal. 11 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



						2.00
9	115	24	23.00	01	55	1
						2.00
10	115	24	38.50	01	55	1
						2.00

Bahwa luas tanah pertambangan yang diuraikan di atas terdiri dari beberapa kecamatan dan beberapa desa sehingga untuk memastikan masalah tumpang tindih memerlukan bantuan ahli geologi dengan mempergunakan peralatan khusus ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Bahwa Tergugat sebelumnya telah menerbitkan izin kuasa pertambangan eksplorasi pada Penggugat melalui SK No. 076/2004 dengan biaya KPL 03/ZA/2004 tanggal 4 Oktober 2004 ;

Bahwa SK dimaksud sudah pernah diperpanjang dengan SK No. 161A tahun 2006 ; - - -

Bahwa sesudah memperoleh surat-surat keputusan-keputusan di atas Penggugat telah melakukan kegiatan pematokan, pemetaan geologi, pengeboran detail sampai pembuatan design tambang telah dilaksanakan ;

Bahwa Penggugat telah melakukan penyusunan analisa dampak lingkungan, (AMDAL, RPL, RKL, Feasibility study), telah selesai dilaksanakan, dipresentasikan dihadapan Pemerintah Daerah dan Dinas-dinas terkait, akan tetapi SK Amdal belum pernah diterbitkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya perusahaan Penggugat telah mendapat dukungan penuh dari masyarakat ;

Bahwa Penggugat telah mendapat Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan :

Rekomendasi dari Departemen Kehutanan Badan Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru, Perihal permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan ;

Rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Perihal Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Areal KP. PT. Penggugat ;

Rekomendasi dari Bupati (Tergugat) perihal : Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Areal KP. PT. Penggugat ;

Bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin untuk melakukan Bulk Sampling dari Bupati Barito Timur (Tergugat) dengan nomor 540/38/IX/Distamben/2007 ;

Untuk kepentingan Bulk Sampling Penggugat telah melakukan pembebasan lahan seluas 10 Ha ;

Bahwa penetapan izin lokasi pelabuhan khusus regional PT. Sinar Tambang Utama di Telang Baru Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah yang diterbitkan oleh Bupati Barito Timur (Tergugat) dengan Keputusan No. 300 tahun 2007 sudah diperoleh Penggugat ;

Hal. 13 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain pembebasan lahan kepentingan bulk Sampling, Penggugatpun telah memberikan uang muka kepada pemilik lahan yang terletak di atas kuasa pertambangan Penggugat sebagai bentuk kompensasi atas pembebasan lahan milik mereka nantinya ;

Bahwa sebelum berakhirnya masa berlaku KP tanggal 15 Juli 2007, Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan peningkatan status dari KP eksplorasi menjadi IUP Produksi (eksploitasi). Surat-surat tersebut sudah Penggugat layangkan baik itu dalam bentuk permohonan peningkatan menjadi IUP maupun hanya berupa permohonan perpanjangan KP eksplorasi saja (bukti surat terlampir) ;

Pertanggal Maret 2007, Ref.No.064/STU/HS/HI/07 perihal permohonan peningkatan tahapan kegiatan menjadi kuasa pertambangan eksploitasi ;

Pertanggal 8 Pebruari 2008, Ref.No.012/STU RS/II/08 perihal permohonan peningkatan tahapan kegiatan menjadi kuasa pertambangan eksploitasi ;

Pertanggal 5 Juli 2009, Ref.No.0014/STU- VF/VII/09 perihal permohonan perpanjangan KP eksploitasi PT. Sinar Tambang Utama ;

Setiap tahunnya Penggugat tetap membayarkan uang Lend Rent ke Kas Negara serta memperpanjang ijin- ijin lain yang terkait dengan administrasi perusahaan (SIUP, TDP, UU Gangguan, dan lain- lain) ;

Bahwa dengan penerbitan kedua SK tersebut oleh Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan tindakan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat karena SK No. 18 tanggal 9 Januari 2009 atas nama PT. Berkat Sejahtera Kasih, dan SK No. 468 tanggal 22 Oktober 2009 atas nama PT. Aljabri Buana Citra tumpang tindih dengan lahan pertambangan eksplorasi yang dimiliki oleh Penggugat sebelumnya ;

Bahwa apabila tindakan tersebut tidak dihentikan dengan melakukan penundaan terhadap kedua SK dimaksud akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi dari pada yang telah dialami oleh Penggugat sebagai akibat tindakan Tergugat ;

Bahwa penerbitan kedua SK No.18 tanggal 9 Januari 2009 atas nama PT.Berkat Sejahtera Kasih dan SK No. 468 tanggal 22 Oktober 2009 atas nama PT. Aljabri Buana Citra, keduanya adalah tentang pemberian kuasa pertambangan bahan galian Batubara bertentangan dengan : Peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Bertentangan dengan azas pemerintah yang baik (pasal 53 ayat 2 undang-undang No.9/2004 ;

Bahwa terhadap peraturan perundangan yang berlaku bertentangan dengan :

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40 MM/2003 tanggal 24 Desember 2003 pasal 10 ayat 2 jo. pasal 7 ayat 2 :

“dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur

Hal. 15 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



atau Bupati atau Walikota, pemohon yang lebih dahulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya” ;

Bahwa Direktorat Pembinaan Penguasaan Mineral dan Batubara, Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa telah memperingatkan Tergugat dengan suratnya tanggal 23 April 2010 Nomor : 1127/30/BBM/2010 :

“Dalam perjanjian IUP hendaknya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yaitu memberi kesempatan pada PT. Sinar Tambang Utama untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi dan menyelesaikan tumpang tindih” ;

Bahwa terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik bertentangan dengan :

Kepentingan hukum ;

Tertib penyelenggaraan negara ;

Keterbukaan ;

Proporsionalitas ;

Profesionalitas ;

Akuntabilitas ;

Berdasarkan segala alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar berkenan memeriksa dan mengadili



dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat Undang-Undang No. 5 tahun 1989 JIS Undang-Undang No. 9 tahun 2004, Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berkenan memutuskan :

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat SK. Nomor : 18 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama PT. Berkat Sejahtera Kasih seluas 499,9 Ha terletak di Kecamatan Patangkap Tutui, Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Tergugat SK. Nomor : 468 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama PT. Aljabri Buana Citra seluas 418 Ha, terletak di Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kedua Surat Keputusan tersebut yakni : SK Nomor : 18 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama PT. Berkat Sejahtera Kasih seluas 499,99 Ha dan SK. Nomor : 468 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama PT. Aljabri Buana Citra seluas 418 Ha ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 25 Januari

Hal. 17 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dalam persidangan tanggal 25 Januari 2011, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa) :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa, ” **Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.**” ;

Bahwa Keputusan a quo (Keputusan Nomor 18 Tahun 2009 Tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batu Bara atas nama PT. Berkat Sehjahtera Kasih seluas 499,9 ha, terletak di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Nomor 468 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Bahan Galian Batu Bara atas nama PT. Aljabri Buana Citra seluas 418 ha, terletak di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah) yang diterbitkan Tergugat, yang kemudian dijadikan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 4 point 2 telah diketahui Penggugat sejak bulan Pebruari 2010 melalui Staf Distamben pada Kantor Tergugat ;

Bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat pada akhir bulan Pebruari 2010 meminta penjelasan pada Ditjen Pertambangan tentang kebenaran informasi yang disampaikan melalui Staf Distamben pada Kantor Tergugat ;

Bahwa berdasarkan data yang ada pada Ditjen Pertambangan diketahui bahwa perusahaan yang masuk dalam ordinat lahan pertambangan Penggugat atas nama PT. Berkat Sejahtera Kasih dan atas nama PT. Aljabri Buana Citra ;

Bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara atas objek sengketa baru diajukan Penggugat tertanggal 18 Nopember 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 18 Nopember 2010 dan telah diperbaiki tanggal 27 Desember 2010, telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dengan telah diketahuinya Objek Sengketa dalam

Hal. 19 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



perkara a quo pada Bulan Pebruari 2010 tersebut dengan demikian Penggugat telah mengetahui dan atau menerima Objek Sengketa tersebut, sedangkan Penggugat baru mengajukan Gugatan atas Objek sengketa dalam perkara a quo pada tanggal 18 Nopember 2010, sehingga telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) :

Bahwa Penggugat sendiri jelas-jelas bukanlah pihak yang memiliki hak (kedudukan Hukum) untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara berupa perijinan termasuk dalam sengketa tata usaha negara ini, pada dasarnya adalah keputusan tata usaha negara bersyarat, dimana syarat-syarat tersebut telah diatur dan dicantumkan di dalam surat keputusan tata usaha negara berupa perijinan tersebut oleh pemberi ijin (in casu Tergugat) dan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh penerima ijin tersebut, dengan demikian apabila penerima ijin tersebut tidak



melaksanakan kewajiban hukumnya, maka perijinan tersebut akan batal atau dapat dibatalkan oleh pemberi ijin ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 161a Tahun 2006 tanggal **31 Mei 2006** Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara an. PT. SINAR TAMBANG UTAMA yang merupakan perpanjangan pertama Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. SINAR TAMBANG UTAMA atas Surat Keputusan Tergugat Nomor : 176 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. SINAR TAMBANG UTAMA KPL-03/ZA/2004 tanggal 15 Juli 2004, yang dalam Diktum Pertama Keputusan tersebut berbunyi bahwa,” Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara dengan jangka waktu **1 (satu) tahun** berturut- turut kepada Nama : PT. SINAR TAMBANG UTAMA, Alamat : Menara Bank Central Dagang Lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920 Telp. (6221) 2506688 (Hunting) Fax. (6221) 2506688 atas suatu wilayah terletak di Propinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Timur Kecamatan Patangkep Tutui Kode Wilayah KPL-03/ZA/2006 Luas Areal 5.053 hektar dengan penjelasan batas wilayah dan peta wilayah Kuasa Pertambangan seperti tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 161a Tahun 2006 tanggal **31 Mei 2006** Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan

Hal. 21 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Eksplorasi Bahan Galian Batubara an. PT. SINAR TAMBANG UTAMA pada Diktum Kedua angka 18 huruf a disebutkan bahwa *"Permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa ijin ini dengan disertai bukti- bukti kewajiban yang telah dipenuhi"* dan; selanjutnya pada huruf b disebutkan bahwa atas kelalaian pada huruf a, mengakibatkan :

Kuasa Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan ;

Selambat- lambatnnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya Keputusan ini, Pemegang Kuasa Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda- benda / bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum ;

Bahwa Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi PT. SINAR TAMBANG UTAMA baru diajukan Penggugat pertanggal **5 Juli 2009** (sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf c) padahal seharusnya *Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi PT. SINAR TAMBANG UTAMA harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa ijin ini dengan disertai bukti- bukti kewajiban yang telah dipenuhi* sesuai Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 161a Tahun 2006 tanggal **31 Mei 2006** Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian



Batubara an. PT. SINAR TAMBANG UTAMA pada Diktum Kedua angka 18 huruf a tersebut, sehingga dengan telah berakhirnya Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 161a Tahun 2006 tanggal 31 Mei 2006 Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara an. PT. SINAR TAMBANG UTAMA yang hanya berlaku selama 1 (satu) tahun, maka pada tanggal **31 Mei 2007** secara hukum telah berakhir karena tanpa ada diperpanjang oleh Tergugat dan hal ini juga telah diakui Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 3 huruf c) tersebut ;

Bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Nomor : 161a Tahun 2006 tanggal 31 Mei 2006 Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara an. PT. SINAR TAMBANG UTAMA **pada tanggal 31 Mei 2007** tersebut, maka Penggugat jelas-jelas bukanlah pihak yang memiliki hak/ kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat atas objek sengketa dalam perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Palangka Raya ;

Bahwa Penggugat juga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, karena antara Penggugat dengan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara a quo setelah masa berlaku Ijin Kuasa Pertambangan Penggugat berakhir dan atau tidak diperpanjang oleh Tergugat, maka

Hal. 23 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Penggugat sama sekali tidak ada memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, dengan demikian Objek Sengketa dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur- unsur **konkret, individual dan final** sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak memiliki kapasitas untuk melakukan Gugatan kepada Tergugat maka sudah sepatutnya gugatan ini ditolak ;

Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur libelli) ;

Bahwa mengenai **Subyek Hukum Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara**, dalam Gugatan Penggugat tertanggal 18 Nopember 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 18 Nopember 2010 dan telah diperbaiki tanggal 27 Desember 2010 halaman 2, Penggugat menyebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum Gugatan adalah **PT. Kharisma Tambang Prima** yang diwakili oleh Direktur Utamanya Drs. RIVAI JAKARIA YAHYA SUTISNA, SH. (untuk itu Tergugat mohon akta adanya pengakuan ini) sedangkan dalam halaman 1, yang



bertindak selaku Penggugat adalah **PT. SINAR TAMBANG UTAMA** yang diwakili oleh Direktur Utamanya Drs. RIVAI JAKARIA YAHYA SUTISNA, SH yang telah memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2010 kepada Kuasa Hukumnya SYAHRIR SIREGAR, SH dan RAHMAT SYARIF, SH, **dengan demikian Subyek Hukum Gugatan menjadi kabur (Obscuur libelli)** karena tidak jelas apakah PT. SINAR TAMBANG UTAMA ataukah PT. KHARISMA TAMBANG PRIMA yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa ,” *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi .”* ;

Bahwa dalam mengajukan gugatan tentang sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, perlu diperhatikan alasan- alasan yang digunakan dalam gugatan,

Hal. 25 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



yaitu :

Adanya beschikking (Pasal 1 angka 3, Pasal 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009) ;

Adanya kepentingan / hak yang dilanggar sebagai akibat dikeluarkannya beschikking tersebut (Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Adanya alasan yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai kepada pengambilan atau tidak pengambilan



keputusan tersebut ;

Penggugat harus Subyek Hukum yang berhak (Pasal 1 angka 3), Pasal 48 dan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Gugatan harus memenuhi limitasi tenggang waktu (Pasal 55 dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009) ;

Bahwa dari dalil- dalil yang diuraikan dalam posita Gugatan Penggugat, maka dengan tidak dipenuhinya alasan- alasan hukum tersebut di atas menjadikan gugatan menjadi batal demi hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak ;

Gugatan Penggugat Error in Objecto ;

Bahwa selanjutnya mengenai Obyek Hukum Gugatan Tata Usaha Negara, bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 menyatakan, "Bahwa Kedua Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berisikan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan perundang- undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5/1986)." Padahal dalam Gugatan Penggugat angka Romawi 4 point 10 menyebutkan bahwa, " Sebelum berakhirnya masa berlaku KP tanggal 15 Juli 2007, dst sehingga semestinya yang menjadi

Hal. 27 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan atau tidak dikabulkannya Permohonan Peningkatan Status dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Produksi (Eksplorasi) maupun penolakan Perpanjangan Ijin KP Eksplorasi yang baru diajukan Penggugat pada tanggal 15 Juli 2009, bukan Keputusan dalam perkara a quo, dengan demikian gugatan Penggugat pada objek yang salah ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 11/G/2010/PTUN.PLK, memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat ;

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 Nopember 2010, kecuali apa yang diakui benar dalam jawaban ini ;

Bahwa Tergugat membantah terhadap dalil dalam Gugatan Penggugat angka Romawi IV point 1 yang menyatakan bahwa tergugat sebelumnya telah menerbitkan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada Penggugat melalui **SK Nomor 076/2004** dengan biaya **KPL 03/ZA/2004 tanggal 4**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004, karena Tergugat tidak pernah menerbitkan SK Nomor 076/2004 dengan biaya KPL 03/ZA/2004 tanggal 4 Oktober 2004, sedangkan Surat Keputusan yang pernah diterbitkan Tergugat adalah Surat Keputusan Nomor : **176 Tahun 2004 tanggal 15 Juli 2004** tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. SINAR TAMBANG UTAMA KPL-03/ZA/2004 ;

Bahwa Tergugat juga membantah terhadap dalil dalam Gugatan Penggugat angka Romawi IV point 2, yang menyatakan bahwa SK dimaksud (dalam angka Romawi IV point point 1 / **SK Nomor 076/2004** dengan biaya **KPL 03/ZA/2004 tanggal 4 Oktober 2004**) pernah diperpanjang dengan SK Nomor 161A Tahun 2006, karena Tergugat tidak pernah menerbitkan SK Nomor 161A Tahun 2006 sebagai perpanjangan dari **SK Nomor 076/2004 tanggal 4 Oktober 2004** dengan biaya **KPL 03/ZA/2004**, sedangkan yang pernah diterbitkan oleh Tergugat adalah **Surat Keputusan Nomor : 161a Tahun 2006 tanggal 31 Mei 2006** Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara an. PT. SINAR TAMBANG UTAMA yang merupakan surat perpanjangan pertama dari Surat Keputusan Nomor : **176 Tahun 2004 tanggal 15 Juli 2004** tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. SINAR TAMBANG UTAMA KPL-03/ZA/2004 ;

Bahwa koordinat areal KP Eksplorasi atas nama Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya halaman 4

Hal. 29 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



point 2.4, dengan koordinat yang tercantum dalam Keputusan Nomor 18 Tahun 2009 Tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batu Bara atas nama PT. Berkat Sehjahtera Kasih seluas 499,9 ha, terletak di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Nomor 468 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Bahan Galian Batu Bara atas nama PT. Aljabri Buana Citra seluas 418 ha, terletak di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah tidak tumpang tindih, karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 161a Tahun 2006 tanggal **31 Mei 2006** Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara an. PT. SINAR TAMBANG UTAMA, **telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Mei 2007 ;**

Bahwa areal KP Eksplorasi atas nama Penggugat seluas 5.053 ha sebagaimana titik koordinat yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya halaman 5 (lima) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 161a Tahun 2006 tanggal **31 Mei 2006** Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara an. PT. SINAR TAMBANG UTAMA, telah berakhir masa berlakunya secara hukum pada tanggal 31 Mei 2007 dan atau sejak tidak adanya perpanjangan Ijin Kedua Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara an. PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAR TAMBANG UTAMA ;

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor :

161a Tahun 2006 tanggal **31 Mei 2006** Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara an. PT. SINAR TAMBANG UTAMA, **telah**

berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Mei 2007, maka

Keputusan Tergugat Nomor 18 Tahun 2009 Tanggal 9 Januari

2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Bahan Galian Batu Bara atas nama PT. Berkat Sehjahtera

Kasih seluas 499,9 ha, terletak di Kecamatan Patangkep

Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah

dan Keputusan Nomor 468 Tahun 2009 tanggal 22

Oktober 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Bahan

Galian Batu Bara atas nama PT. Aljabri Buana Citra seluas

418 ha, terletak di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten

Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya

dijadikan objek sengketa oleh Penggugat tersebut **tidak**

tumpang tindih maka Objek Sengketa dalam perkara a quo

yang diterbitkan oleh Tergugat **tidak bertentangan dengan**

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak

bertentangan dengan azas- azas umum pemerintahan yang baik

(AAUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan Pertama Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Hal. 31 dari 65

hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor 18 Tahun
2009 Tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batu Bara atas nama
PT. Berkat Sehjahtera Kasih seluas 499,9 ha, terletak di
Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi
Kalimantan Tengah dan Keputusan Nomor 468 Tahun 2009
tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Bahan Galian Batu Bara atas nama PT. Aljabri
Buana Citra seluas 418 ha, terletak di Kecamatan Patangkep
Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan tidak menyalahgunakan wewenang, sehingga
cukup alasan untuk menyatakan Keputusan Tergugat yang
menjadi objek sengketa dalam perkara a quo sah dan tidak
cukup alasan untuk dibatalkan ;

Bahwa tidak ada satu pun alasan bagi Tergugat untuk mencabut
Keputusan Nomor 18 Tahun 2009 Tanggal 9 Januari
2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi
Bahan Galian Batu Bara atas nama PT. Berkat Sehjahtera
Kasih seluas 499,9 ha, terletak di Kecamatan Patangkep
Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
dan Keputusan Nomor 468 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009
tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Bahan Galian Batu
Bara atas nama PT. Aljabri Buana Citra seluas 418 ha,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, karena keputusan tersebut diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat ;

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan sah Keputusan Nomor 18 Tahun 2009 Tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batu Bara atas nama PT. Berkat Sehjahtera Kasih seluas 499,9 ha, terletak di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Nomor 468 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Bahan Galian Batu Bara atas nama PT. Aljabri Buana Citra seluas 418 ha, terletak di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 33 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban pihak Tergugat maka pihak Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 08 Pebruari 2011 dalam persidangan tanggal 08 Pebruari 2011 dan Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 17 Pebruari 2011 dalam persidangan tanggal 17 Pebruari 2011 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 23 Pebruari 2011, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan foto copy Surat Bukti tertulis bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-85, yaitu sebagai berikut :

Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINAR
TAMBANG UTAMA No. 79 tertanggal 30 April 1999,
Notaris JIMMY S, SH, yang beralamat Kantor di
Jalan Jatinegara Barat No. 181 D Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. (foto copy dari aslinya). ;

Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-21663 HT. 01.01.TH.2004, Tertanggal 27 Agustus 2004, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Atas Nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (foto copy dari aslinya). ;

Bukti P-3 : Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 540/03/DISTAMB.JH.2004, Tertanggal 19 April 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Barito Timur. (foto copy dari aslinya). ;-

Bukti P-4 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 176 Tahun 2004, Tertanggal 15 Juli 2004, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi An. PT. Sinar Tambang Utama KPL-03/ZA/2004. (foto copy dari aslinya). ;

Bukti P-5 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 161a Tahun 2006 tertanggal 31 Mei 2006, Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara a.n. PT. Sinar Tambang Utama. (foto copy dari

Hal. 35 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya).;

Bukti P-6 : Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor :
522.12/690/BUNHUT tertanggal 16 Juli 2007
kepada PT. Sinar Tambang Utama, perihal :
Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Areal KP.
PT. Sinar Tambang Utama. (foto copy dari
aslinya). ;

Bukti P-7 : Surat Bupati Barito Timur Nomor :
030/730/BU/2007 tertanggal 17 Juli 2007 kepada
Gubernur Kalimantan Tengah, perihal :
Rekomendasi Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan
Pada Areal KP. PT. Sinar Tambang Utama. (foto
copy dari aslinya). ;

Bukti P-8 : Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis
mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten
Barito Timur selaku Kepala Badan Lingkungan
Hidup Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor :
660/75.a/BLHD/2007 Tertanggal 28 April 2007,
Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis
Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan
Batubara PT. Sinar Tambang Utama di Kabupaten
Barito Timur. (foto copy dari aslinya). ;

Bukti P-9 : Surat dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup
Lembaga Penelitian Departemen Pendidikan
Nasional Universitas Palangka Raya Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273/H.24.8/PPLH/TU/VIII/2007 tertanggal 9

agustus 2007 kepada Bupati Barito Timur,

Perihal : Laporan Pelaksanaan AMDAL

Pertambangan Batubara :

PT. Sinar Tambang Utama (Lokasi Kecamatan Patengkep Tutui);

PT. Kharisma Tambang Prima (Lokasi Kecamatan Dusun Tengah). (foto copy dari aslinya). ;

Bukti P-10 : Surat dari Bupati Barito Timur Nomor : 540/381/IX/Distamben/2007, tertanggal 22 September 2007 kepada Direktur Utama PT. Sinar Tambang Utama, Perihal : Permohonan Izin Bulk Sampling. (foto copy dari aslinya). ;

11. Bukti P-11 :
Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 300 Tahun 2007 tertanggal 14 Januari 2009, Tentang Penetapan Izin Lokasi Pelabuhan Khusus Regional PT. Sinar Tambang Utama di Telang Baru Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. (foto copy dari aslinya) ;

12. Bukti P-12 :
Surat dari PT. Sinar Tambang Utama Nomor : Ref : 020/STU-RS/IV/06 ,tertanggal 12 April 2006 kepada Bupati Barito Timur Tamiyang Layang, perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Sinar

Hal. 37 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Utama. (Pengiriman Pertama). (foto copy dari aslinya);

Bukti P-12a : Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Bapak ketua Majelis Persidangan Perkara No. 11/G/2010/PTUN.PLK. RAYA, Ref. No : 024/STU-HS/EV/IV/11, tertanggal 06 April 2011, Perihal : Pemberitahuan/Penjelasan tentang Surat No. 64/STU/HS/III/07, yang ditandatangani oleh HENDRA SUTISNA (Mantan Direktur Operasional PT. Sinar Tambang Utama) selaku Yang memberi Pemberitahuan/Penjelasan dan diketahui oleh Evelyn Suriaatmadja selaku Sekretaris Direksi PT. Sinar Tambang Utama (Asli) ;

Bukti P-13 : Surat dari PT. Sinar Tambang Utama Nomor : Ref : 020/STU-RS/IV/06, tertanggal 12 April 2006 kepada Bupati Barito Timur Tamiyang Layang, perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Sinar Tambang Utama. (Pengiriman Kedua). (foto copy dari aslinya) ;

15. Bukti P-14 :
Surat dari PT. Sinar Tambang Utama Nomor : Ref : 064/STU/HS/III/07, tertanggal Maret 2007 kepada Bupati Barito Timur Jl. Jend. Achmad Yani No. 24 Tamiyang Layang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah , perihal : Permohonan
Peningkatan Tahapan Kegiatan Menjadi Kuasa
Pertambangan Eksploitasi. (foto copy dari foto
copy);

16. Bukti P-15 :

Surat dari PT. Sinar Tambang Utama Nomor :
Ref : 012/STU- RA/I/RF/08, tertanggal 25
Januari 2008 kepada Bupati Barito Timur di
Tamiyang Layang, perihal : Permohonan
Peningkatan Tahapan Kegiatan Menjadi Kuasa
Pertambangan Eksploitasi. (foto copy dari
aslinya) ;

17. Bukti P-16 :

Surat dari PT. Sinar Tambang Utama
Nomor : Ref : 012/STU- RS/II/08, tertanggal 8
Februari 2008 kepada Bupati Barito Timur di
Tamiyang Layang, perihal : Permohonan
Peningkatan Tahapan Kegiatan Menjadi Kuasa
Pertambangan Eksploitasi. (foto copy dari foto
copy) ;

18. Bukti P-17 :

Surat dari PT. Sinar Tambang Utama Nomor :
Ref : 001/STU- VR/RF/VII/09, tertanggal 15
Juli 2009 kepada Bupati Barito Timur di
Tamiyang Layang, perihal : Permohonan
Perpanjangan KP Eksplorasi PT. Sinar Tambang

Hal. 39 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama (PT. STU). (foto copy dari foto copy) ;

19. Bukti P-18 :

Surat Tanda Penyetoran dari Pemegang
Kas Daerah Tingkat II Barito Timur tertanggal
5 Mei 2004. (foto copy dari aslinya) ;

20. Bukti P-19 :

Kwitansi dari PT. Sinar Tambang Utama
untuk Pembayaran Titipan Kewajiban
kepada Pemda Kabupaten Barito Timur
Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi
sebesar Rp. 75.000.000,- tertanggal 16 Agustus
2004. (foto copy dari aslinya) ;

21. Bukti P-20 :

Bukti Setoran Tunai dari PT. Bank
Pembangunan Kalteng No. 0421.200.230,
tertanggal 25 Agustus 2004. (foto copy dari
aslinya);

22. Bukti P-21 :

Kwitansi dari dari PT. Sinar Tambang
Utama Untuk Pembayaran Jaminan Kesungguhan,
Pencadangan wilayah dan Iuran Tetap sesuai
Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 176/2004
tanggal 15 Juli 2004 Tentang Eksplorasi An.
PT. Sinar Tambang Utama, tertanggal 01
september 2004 yang ditandatangani oleh Drs.
HALFRICH UNTUNG DP selaku Kasi Pertambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Energi Lingkungan Hidup . (foto copy dari aslinya) ;

23. Bukti P-22 :

Bukti Setoran Tunai dari PT. Bank Pembangunan Kalteng No. 0241.200.230, tertanggal 12 November 2004. (foto copy dari aslinya);

24. Bukti P-23 :

Bukti Setoran Tunai dari PT. Bank Pembangunan Kalteng No. 02411.200.230, tertanggal 12 November 2004. (foto copy dari aslinya) ;

25. Bukti P-24 :

Bukti Setoran Tunai dari PT. Bank Pembangunan Kalteng No. 02411.200.230, tertanggal 12 November 2004. (foto copy dari foto copy) ;

26. Bukti P-25 :

Surat Tanda Penyetoran dari Pemegang Kas Daerah Tingkat II Barito Timur tertanggal 29 Desember 2004. (foto copy dari aslinya) ;

27. Bukti P-26 :

Bukti Setoran dari Pemegang Kas Daerah Tingkat II Barito Timur tertanggal 29 Desember 2004. (foto copy dari foto copy) ;

Hal. 41 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-27 :

Bukti Setoran dari Bank Pembangunan
Kalteng, tertanggal 06 Juli 2006 kepada Kas
Negara BI. (foto copy dari foto copy) ;

29. Bukti P-28 :

Bukti Setoran dari Bank Pembangunan
Kalteng, tertanggal 06 Juli 2006 kepada Kas
Daerah Provinsi. (foto copy dari aslinya) ;

30. Bukti P-29 :

Surat Penyetoran dari Pemegang Kas
Daerah Kabupaten Barito Timur tertanggal 5
Juli 2006. (foto copy dari aslinya) ;

31. Bukti P-30 : Bukti Setoran dari Bank Pembangunan

Kalteng, kepada Kas Negara, tertanggal 03 Juli
2007 kepada Kas Negara BI. (foto copy dari
aslinya) ;-----

32. Bukti P-31 :

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP),
tertanggal 03 Desember 2008 kepada Kas Negara.
(foto copy dari aslinya) ;

33. Bukti P-32 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP),

tertanggal 19 Januari 2008 kepada Kas Negara.
(foto copy dari aslinya) ;

34. Bukti P-33 :

Artikel dari Media Cetak Dayak Pos
tentang **“PT. SINAR TAMBANG UTAMA BEBASKAN**



LAHAN SELUAS 20 Ha". (foto copy dari foto copy) ;

35. **Bukti P-34** :

Kwitansi No. 01, Dari SUBAGIO, SH Untuk Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Yang Terletak di Sei Napu RT. III Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Seluas 2000 M2 X Rp. 3000,- = Rp. 6.000.000,- , tertanggal 21 Juni 2007 yang ditandatangani oleh SUTOPO. (foto copy dari foto copy) ;

36. **Bukti P-35** :

Surat Pernyataan dan Pelepasan Hak atas Tanah, tertanggal 21 Juni 2007, yang ditandatangani oleh SUTOPO dan diketahui oleh Kepala Desa Telang Baru . (foto copy dari aslinya) ;

37. **Bukti P-36** :

Kwitansi No. 02, Dari SUBAGIO, SH Untuk Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Yang Terletak Di Sei Napu RT. III, Desa Telang Baru, Kecamatan Paju epat, Kabupaten Barito Timur Seluas 4000 M2 X Rp. 3000,- = Rp. 12.000.000,- , tertanggal 21 Juni 2007 yang ditandatangani oleh MARHADI NABRAN . (foto copy dari foto copy) ;



38. Bukti P- 37 :

Surat Pernyataan dan Pelepasan Hak atas Tanah, tertanggal 21 Juni 2007, yang ditandatangani oleh MARHADI NABRAN dan diketahui oleh Kepala Desa Telang Baru . (foto copy dari foto copy) ;

39. Bukti P- 38 :

Kwitansi No. 03, Dari SUBAGIO Untuk Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Terletak di Sei Napu RT. 3 Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas 2.925 M2 X Rp. 3000,- = Rp. 8.775.000,- , tertanggal 21 Juni 2007 yang ditandatangani NABHANI MAR,IE. (foto copy dari foto copy) ;

40. Bukti P- 39 :

Surat Pernyataan dan Pelepasan Hak atas Tanah, tertanggal 21 Juni 2007, yang ditandatangani oleh NABHANI MAR,IE dan diketahui oleh Kepala Desa Telang Baru . (foto copy dari foto copy) ;

41. Bukti P- 40 :

Kwitansi Dari SUBAGIO Untuk Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Terletak di Sei Napu RT. III Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas 5.000 M2 X Rp. 3000,- = Rp. 15.000.000,- ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Juni 2007 yang ditandatangani H.

IDAHAM. (foto copy dari foto copy) ;

42. Bukti P-41 :

Kwitansi Dari SUBAGIO Untuk Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Terletak di Sei Napu RT. III Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas 5.250 M2 X Rp. 3000,- = Rp. 15.750.000,- + (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) Rp. 3.000.000,- = Rp. 18.750.000,- , tertanggal 21 Juni 2007 yang ditandatangani H. IDAHAM. (foto copy dari foto copy) ;

43. Bukti P-42 :

Surat Pernyataan dan Pelepasan Hak atas Tanah, tertanggal 21 Juni 2007, yang ditandatangani oleh H. IDAHAM dan diketahui oleh Kepala Desa Telang Baru . (foto copy dari foto copy) ;

44. Bukti P-43 : Kwitansi Dari SUBAGIO Untuk Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Terletak di Sei Napu RT. 3 Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah Seluas 20.000 M2 X Rp. 3.500,- = Rp. 70.000.000,- (Sudah Termasuk Tanam Tumbuh), tertanggal 21 Juni 2007 yang ditandatangani MUHAMAD JARKASI. (foto copy dari foto copy) ; - -

Hal. 45 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P- 44 :

Surat Jual Beli Atas Tanah tertanggal 21 Juni 2007, yang ditandatangani oleh MUHAMAD JARKASI sebagai Penjual dan SUBAGIO, SH sebagai Pembeli. (foto copy dari foto copy) ;

46. Bukti P- 45 :

Kwitansi No. 06 Dari SUBAGIO Untuk Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Terletak di Sei Napu RT. 3 Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas 10.000 M2 X Rp. 3.000/M2,- = Rp. 30.000.000,- , tertanggal 21 Juni 2007 yang ditandatangani SAHRUL. (foto copy dari foto copy) ;

47. Bukti P- 46 :

Surat Pernyataan dan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 21 Juni 2007, yang ditandatangani oleh SAHRUL dan diketahui oleh Kepala Desa Telang Baru. (foto copy dari foto copy) ;

48. Bukti P- 47 :

Kwitansi Dari SUBAGIO Untuk Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Terletak di PT. Yavance, Desa Telang Baru, RT. 1, Kecamatan Dusun Timur. Sekarang dirubah menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur
Seluas 10.856.25 M2 X Rp. 3.500,- , tertanggal
21 Juni 2007 yang ditandatangani SUBANDRIO.
(foto copy dari foto copy) ;

49. Bukti P-48 :

Surat Pernyataan dan Pelepasan Hak Atas
Tanah, tertanggal 21 Juni 2007, yang
ditandatangani oleh SUBANDRIO dan
diketahui oleh Kepala Desa Telang Baru. (foto
copy dari foto copy) ;

50. Bukti P-49 :

Kwitansi Dari SUBAGIO Untuk Pembayaran
Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Terletak di
Sungai Napu, Desa Telang Baru, RT. 3,
Kecamatan Dusun Timur. Sekarang dirubah
menjadi Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito
Timur Seluas 11.200 M2 (Pembayaran Pertama
Dari Rp. 300.000.000,-) tertanggal 29 Juni
2007 yang ditandatangani SUKIMIN. (foto copy
dari foto copy) ;

51. Bukti P-50 :

Surat Pernyataan dan Pelepasan Hak Atas
Tanah, tertanggal 29 Juni 2007, yang
ditandatangani oleh SUKIMIN dan diketahui oleh
Kepala Desa Telang Baru . (foto copy dari foto
copy) ;

52. Bukti P-51 :

Hal. 47 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Kwitansi Dari SUBAGIO Untuk Pembayaran Pelepasan Tanah di Telang Baru Seluas 13.120 M2 dengan harga 3000,- per M2 Sisa Pembayaran akan dilakukan setelah semua urusan dianggap selesai sebesar Rp. 25.000.000,- , yang ditandatangani oleh GIANTI. (foto copy dari foto copy) ;

53. Bukti P-52 : Surat Pernyataan dan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 11 Juli 2007, yang ditandatangani oleh GIANTI SURYA, SP, MMA sebagai Yang Membuat Pernyataan dan Melepaskan Hak atas Tanah dan SUBAGIO sebagai Penerima Hak atas Tanah. (foto copy dari foto copy) ;

54. Bukti P-53 : Kwitansi Dari P. SUBAGIO, SH/HENDRA Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara sebesar Rp. 10.000.000,- , tertanggal 2 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh SURIYANSYAH. (foto copy dari foto copy) ;

55. Bukti P-54 : Kwitansi Dari SUBAGIO Untuk Pembayaran Sukses Fee untuk mengurus tanah pelabuhan di Telang Baru sebesar Rp. 25.000.000,- , tertanggal 28 Juni 2007, yang ditandatangani oleh SURIYANSYAH. (foto copy dari foto copy) ;

56. Bukti P-55 :



Kwitansi Dari SUBAGIO Untuk Pembayaran

Dana Kesungguhan/Sukses Fee pengurusan Lahan sesuai dengan surat Dokumen Tanggal 25 Juni 2007 sebesar Rp. 60.000.000,- , tertanggal 26 Juni 2007, yang ditandatangani oleh LAMINTO dan LENDER. (foto copy dari foto copy) ;

57. Bukti P-56 :

Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor : 540/330 I/XII/Distamben/2006, tertanggal 14 Desember 2006 kepada Direktur PT. Sinar Tambang Utama, Perihal : Jadwal Sosialisasi Per- Gub Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha A.n. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi. (foto copy dari foto copy);

58. Bukti P-57 :

Surat dari PT. Sinar Tambang Utama, tertanggal 17 Maret 2007 kepada Bupati Barito Timur, Perihal : Mohon untuk dijadwalkan Sosialisasi Kegiatan Pertambangan dan Arahan Penyusunan Amdal, yang ditandatangani oleh HENDRA SUTISNA selaku Direktur. (foto copy dari aslinya) ;

59. Bukti P-58 :

Daftar Dukungan Masyarakat Terhadap KP.

Hal. 49 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



PT. Sinar Tambang Utama Desa Kotam, Jango,
Tamiang, Santep, Mawani. (foto copy dari foto
copy) ;

60. Bukti P-59 :

Surat dari PT. Sinar Tambang Utama
Nomor : 067/STU/RS/V/04, tertanggal 17 Mei
2004 kepada Bupati Kabupaten Barito Timur Up.
Kepala Dinas Pertambangan Energi dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur,
yang ditandatangani oleh SYAMSUDDIN. (foto
copy dari foto copy);

61. Bukti P-60 : Surat dari PT. Sinar Tambang Utama
Nomor : Ref : 086/STU-SD/VII/04, tertanggal 26
Juli 2004 kepada Bupati Kabupaten Barito Timur
Up. Kepala Dinas Pertambangan dan Hidup
Tamiang Layang, Perihal : Rencana Pematokan
Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi,
yang ditandatangani oleh SYAMSUDDIN selaku
direktur Operasional. (foto copy dari foto
copy) ;

62. Bukti P-61 :

Surat dari PT. Sinar Tambang Utama
Nomor : 101/STU-TL/III/2005, tertanggal 14
Maret 2005 kepada Bupati Kabupaten Barito
Timur. Up. Dinas Pertambangan Energi Dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Layang, Perihal : Penyampaian Rencana
Pengeboran KP. Eksplorasi, yang ditandatangani
oleh SYAMSUDDIN. B. KATO selaku Manager
Operasional. (foto copy dari foto copy) ;

63. Bukti P-62 :

Surat dari PT. Sinar Tambang Utama
Nomor : Ref : 078/STU-HS/XI/05, tertanggal 21
November 2005 kepada Bupati Kabupaten Barito
Timur. Up. Dinas Pertambangan Energi Dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
Kalimantan Tengah, Perihal : Penyampaian
Laporan- Laporan atas nama PT. Sinar Tambang
Utama, yang ditandatangani oleh HENDRA SUTISNA
selaku Direktur Operasional. (foto copy dari
foto copy) ;

64. Bukti P-63 :

Surat dari Pusat Penelitian Lingkungan
Hidup Nomor : 209/H24.8/PPLH/TU/V/2007,
tertanggal 21 Mei 2007 kepada Badan
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Timur
Tamiang Layang, Perihal : Penyampaian Dokumen
ANDAL, RKL, RPL Pertambangan Batubara PT.
SINAR TAMBANG UTAMA serta Mohon Jadwal
Presentasi. (foto copy dari foto copy) ;

65. Bukti P-64 :

Surat dari PT. Sinar Tambang Utama
Nomor : Ref : 030/STU-HS/VI/07, tertanggal 9

Hal. 51 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2007 kepada Bupati Barito Timur,
Perihal : Penyampaian Laporan Kegiatan
Ketingkat Eksploitasi PT. Sinar Tambang Utama,
yang ditandatangani oleh HENDRA S SUTISNA.
(foto copy dari foto copy) ;

66. Bukti P-65 :

Surat dari PT. Sinar Tambang Utama
Nomor : Ref : 031/STU-HS/VI/07, tertanggal 11
Juni 2007 kepada Bupati Barito Timur,
Perihal : Penyampaian Laporan Kegiatan PT.
Sinar Tambang Utama dan Arsip, yang
ditandatangani oleh HENDRA S SUTISNA. (foto
copy dari foto copy) ;

67. Bukti P-66 :

Surat dari Pusat Penelitian Lingkungan
Hidup Departemen Pendidikan Nasional
Universitas Palangka Raya Nomor :
273/H.24.8/PPLH/TU/VIII/2007, tertanggal 9
Agustus 2007 kepada Bupati Barito Timur,
Perihal : Laporan Pelaksanaan AMDAL
Pertambangan
Batubara :-----

1. PT. Sinar Tambang Utama (Lokasi
Kecamatan Patengkep Tutui) ;-
2. PT. Kharisma Tambang Prima (Lokasi



Kecamatan Dusun Tengah), yang ditandatangani
oleh Drs. Andrie Alia, M.Si. (foto copy dari
aslinya) ;

68. Bukti P- 67 :

Surat Keputusan Bupati Barito Timur
Nomor 18 tahun 2009, tertanggal 9 Januari 2009
Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT.
Berkat Sejahtera Kasih. (foto copy dari foto
copy) ;

69. Bukti P- 68 :

Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor
468 tahun 2009, tertanggal 2 Oktober 2009
Tentang Pemberian Relokasi dan penambahan
Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Bahan Galian Batubara An. PT. Aljabri Buana
Citra. (foto copy dari foto copy) ;

70. Bukti P- 69 :

Daftar Nama Perusahaan Pemegang Kuasa
Pertambangan (KP)/IUP Provinsi Kalimantan
Tengah. (foto copy dari foto copy) ;

71. Bukti P- 70 :

Print plot koordinat PT. Sinar Tambang
Utama yang dibuat oleh Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara. (foto copy dari foto
copy);

Hal. 53 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



72. Bukti P-71 : Surat dari PT. Sinar Tambang
Utama Nomor : Ref : 006/STU- RA/II/10,
tertanggal 04 Februari 2010 kepada
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Up.
Direktur Jenderal Departemen energi dan Sumber
Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral,
Batubara dan Panas Bumi, Perihal : Surat
Permohonan Pengarahan Untuk Mengajukan
Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Produksi
dari Dirjen Pertambangan Batubara, Gas dan
Mineral. (foto copy dari foto copy) ;

73. Bukti P-72 :
Surat dari Direktorat Pembinaan
Pengusahaan Mineral dan Batubara Direktorat
Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral Indonesia Nomor : 1127/30/DBM/2010,
tertanggal 23 April 2010 kepada Bupati Brito
Timur, Perihal : Koordinasi Peningkatan KP.
Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi. (foto
copy dari foto copy) ;

74. Bukti P-73 :
Surat dari PT. Sinar Tambang Utama,
Nomor : Ref : 022/STU- RA/IV/10, tertanggal 27
April 2010 kepada Menteri Energi dan Sumber



Daya Mineral Up. Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Perihal : Permohonan Perubahan (Penyesuaian) KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi sesuai dengan UU Minerba No. 4 tahun 2009 yang tertuang pada PP 23 tahun 2010, yang ditandatangani oleh Ronny Angriawan. (foto copy dari foto copy);

75. Bukti P-74 :

Surat dari PT. Sinar Tambang Utama, Nomor : Ref : 024/STU-RA/IV/10, tertanggal 28 April 2010 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Up. Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Perihal : Protes Atas Diterbitkannya KP Lain Di Atas KP Kami, yang ditandatangani oleh Ronny Angriawan selaku Direktur. (foto copy dari foto copy) ;

76. Bukti P-75 :

Surat dari PT. Sinar Tambang Utama, Nomor : Ref : 029/STU-RA/IV/10, tertanggal 14 Juni 2010 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Up. Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi,

Hal. 55 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Perihal : KP. PT. Berkat Sejahtera Kasih
dan PT. Aljabri Buana Citra, yang
ditandatangani oleh Ronny Angriawan selaku
Direktur. (foto copy dari foto copy);

77. Bukti P-76 :

Surat dari PT. Sinar Tambang Utama,
Nomor : Ref : 033/STU-RA/VII/10, tertanggal 11
Juli 2010 kepada Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Up. Direktur Jenderal Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat
Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi,
Perihal : Permohonan Pengarahan dan penjelasan
untuk pengajuan IUP Produksi, yang
ditandatangani oleh Ronny Angriawan selaku
Direktur. (foto copy dari foto copy) ;

78. Bukti P-77 : Surat dari Direktorat Pembinaan
Pengusahaan Mineral dan Batubara Direktorat
Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor :
2776/30/DBM/2010, tertanggal 13 Agustus 2010
kepada Bupati Brito Timur, Perihal : Tanggapan
Atas Permohonan Penyesuaian menjadi IUP
Eksplorasi a.n. PT. Sinar Tambang Utama. (foto
copy dari foto copy)
;- -----



79. Bukti P-78 : Surat dari PT. Sinar Tambang Utama,
Nomor : Ref : 044/STU-RA/XI/10, tertanggal
16 November 2010 kepada Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Up. Direktur Jenderal
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan
Panas Bumi, Perihal : Permohonan Penjelasan
Perihal Tumpang Tindih, yang
ditandatangani oleh Ronny Angriawan selaku
Direktur. (foto copy dari foto copy) ;

80. Bukti P-79 :
Surat dari Kementerian Energi Dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor
: 5108/30/DBM/2010, tertanggal 27 Desember
2010, Perihal : Penjelasan untuk Tumpang
Tindih Wilayah KP, yang ditandatangani oleh
BAMBANG GATOT ARIYONO selaku Direktur. (foto
copy dari aslinya). ;

81. Bukti P-80 :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-
Ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831). (foto
copy dari foto copy) ;

Hal. 57 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bukti P-81 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan . (foto copy dari foto copy) ;
83. Bukti P-82 : Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603 K/40/MEM/2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan. (foto copy dari foto copy) ; - - - -
84. Bukti P-83 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. (foto copy dari foto copy) ;
85. Bukti P-84 : Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. (foto copy dari foto copy) ;
86. Bukti P-85 : Akta Notaris Sugito Tedjamulja Nomor : 110.- , tertanggal 25 Januari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sinar Tambang Utama. (foto copy dari aslinya) ;
87. Bukti P-86 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari Bupati Barito Timur kepada
Direktur PT. Sinar Tambang Utama, Nomor :
100/03/BUP- BT/X/2007, tertanggal 29 Oktober
2007, Perihal : Kegiatan Bulk Sampling, yang
ditandatangani oleh ZAIN ALKIM selaku Bupati
Barito Timur. (foto copy dari foto copy);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan foto copy
surat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23,
yaitu

sebagai
berikut :- -----

Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor :
633 Tahun 2009, Tertanggal 31 Desember 2009
Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Kepada PT. Berkat Sejahtera Kasih.
(foto copy dari aslinya). ;

Bukti T-2 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor :
468 Tahun 2009, Tertanggal 22 Oktober 2009
Tentang Persetujuan Relokasi Dan Penambahan
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Bahan Galian Batubara An. PT. Aljabri Buana
Citra. (foto copy dari foto copy). ;

Bukti T-3 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor :
425 Tahun 2009, Tertanggal 10 September 2009

Hal. 59 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Batubara Kepada PT. Jhonlin Coal
Mining. (foto copy dari aslinya). ;

Bukti T-4 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor :
598 Tahun 2009, Tertanggal 31 Desember 2009
Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Kepada PT. Duta Citra Karindo.
(foto copy dari aslinya). ;

Bukti T-5 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor :
588 Tahun 2009, Tertanggal 31 Desember 2009
Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Kepada CV. Taruna Wahana. (foto
copy dari aslinya).;

Bukti T-6 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor :
599 Tahun 2009, Tertanggal 31 Desember 2009
Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Kepada PT. Gunung Limo. (foto copy
dari aslinya). ;

Bukti T-7 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor :
190 a Tahun 2010, Tertanggal 12 April 2010
Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Kepada PT. Laksana Kemilau Abadi.
(foto copy dari aslinya). ;

Bukti T-8 : Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2006/2007. (foto
copy dari aslinya) ;

Bukti T-9 : Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2008. (foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aslinya) ;

Bukti T-10 : Peta Kendali WP/WUP Kabupaten Barito Timur.

(foto copy dari aslinya). (Untuk bukti ini akan dilampirkan lengkap satu bendel) ;

11. Bukti T-11 :

Surat dari PT. Berkat Sejahtera Kasih kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 003/BSK-2/I/2011, tertanggal 24 Januari 2011, Perihal : Penjelasan tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Berkat Sejahtera Kasih (foto copy dari foto copy) ;

12. Bukti T-12 :

Surat dari Bupati Barito Timur Nomor : 48/549/BUP-BT/VI/2010, tertanggal 8 Juni 2010, Perihal : Perizinan PT. Sinar Tambang Utama, kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Dan Batubara. (foto copy dari foto copy) ;

13. Bukti T-12a :

Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kotam, Kecamatan Patangkep Tutui Nomor : 144/01/BPD/V/2007, tertanggal 21 Mei 2007, perihal : Penolakan PT. Sinar Tambang Utama di Desa Kotam dan Tamiang, yang ditandatangani AMUDARHAM selaku Ketua BPD Kotam dan diketahui oleh TUHERNADI selaku Kepala Desa Kotam. (foto copy dari aslinya) ;

Hal. 61 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti T-12b :

Berita Acara Rapat Penolakan PT. Sinar Tambang Utama di Desa Kotam Tamiang tertanggal 21 Mei 2007, yang ditandatangani oleh AMUD DARHAM selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kotam dan diketahui oleh Kepala Desa Kotam (TUHERNADI). (foto copy dari aslinya). ;

15. Bukti T-12c :

Surat dari Kantor Kepala Desa Kotam kepada Camat Kecamatan patangkep Tutui Nomor : 540.11/441/DS.KTM/VI/2007, tertanggal 12 Juni 2007, perihal : Penolakan PT. Sinar Tambang Utama di Desa Kotam dan Tamiang, yang ditandatangani oleh TUERNADI selaku Kepala desa Kotam. (foto copy dari aslinya). ;

16. Bukti T-12d :

Daftar Hadir Rapat Penolakan PT. Sinar Tambang Utama. (foto copy dari aslinya) ;

17. Bukti T-12e :

Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2007, yang ditandatangani oleh ABDUL SANI selaku PJS Kepala desa Tamiang dan HAIRULANWAR selaku Tokoh Masyarakat. (foto copy dari aslinya). ;



18. Bukti T-12f :

Daftar Nama Masyarakat Dusun Jango Yang
Menolak Keberadaan PT. Sinar Tambang Utama.
(foto copy dari aslinya) ;

19. Bukti T-12g :

Surat dari Kantor Kepala Desa
Tamiang/Jango, Kecamatan Patangkep Tutui,
Kabupaten Barito Timur kepada Bupati Barito
Timur Nomor : 02/140/Pemdes/Ds.Tmg/2007,
tertanggal 26 Oktober 2007, perihal : Laporan
Kegiatan PT. Sinar Tambang Utama di Desa
Tamiang/Jango, yang ditandatangani oleh ABDUL
SANI selaku Kepala Desa Tamiang/Jango. (foto
copy dari aslinya). ;

20. Bukti T-12h :

Daftar Nama Masyarakat Dusun Jango Yang
Menolak Keberadaan PT. STU/ Sinar Tambang
Utama (foto copy dari aslinya) ;

21. Bukti T-12i :

Surat dari Kantor Kepala Desa Kotam,
Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito
Timur kepada Bupati Barito Timur Nomor :
332/17/Ds.Ktm/XI/2007, tertanggal 3 Nopember
2007, perihal : Pengaduan Kegiatan PT. Sinar
Tambang Utama, yang ditandatangani oleh
TUHERNADI selaku Kepala Desa Kotam. (foto copy



dari aslinya). ;

22. Bukti T-12j :

Surat Perintah Tugas dari Bupati Barito Timur Nomor : 540/492/I/XI/Distamban/2007, tertanggal 8 Nopember 2007, Untuk Melaksanakan Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengukuran lahan yang disetujui oleh masyarakat pada areal PT. Sinar Tambang Utama bersama Aparat Kecamatan di Kecamatan Patanmgkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, yang ditandatangani oleh ZAIN ALKIM selaku Bupati Barito Timur. (foto copy dari aslinya). ;

23. Bukti T-12k :

Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Timur kepada Bupati Barito Timur, tertanggal 12 Nopember 2007, perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan pengukuran lahan yang disetujui oleh masyarakat pada areal PT. Sinar Tambang Utama bersama aparat Kecamatan di Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, yang ditandatangani oleh Ir. AMUNG HERIYANTO. (foto copy dari aslinya). ;

24. Bukti T-12l :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Bupati Barito Timur Up. Dinas Pertambangan Energi Dan Lingkungan Hidup, Nomor : 107/STU/TM/IV/2005, tertanggal 26 April 2005, perihal : Pengeboran Kuasa Pertambangan Eksplorasi, yang ditandatangani oleh SYAMSUDDIN. B. KATO selaku Manager Operasional. (foto copy dari aslinya). ;

Bukti T-12m : Surat Pengantar PT. Sinar Tambang Utama Ref : 001/STU-HS/I/07, tertanggal 10 Januari 2007, perihal : Pemberitahuan bahwa PT. Sinar Tambang Utama telah Memberikan Ijin kepada PT. Pinang Coal Indonesia selaku Kontraktor, yang ditandatangani Hendra Sutisna selaku Direktur Operasional. (foto copy dari foto copy) ;

26. Bukti T-12n :
Surat dari PT. Sinar Tambang Utama kepada Bupati Barito Timur, Ref : 004/STU-RS/I/06, tertanggal 18 Januari 2006, perihal : Rencana Penciutan Areal KP. PT. Sinar Tambang Utama, yang ditandatangani oleh Drs. Rivai Zakaria. S. Jahja, SH selaku Direktur. (foto copy dari aslinya). ;

27. Bukti T-12o :
Surat Keterangan dari PT. Sinar Tambang

Hal. 65 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama, Ref. No. 006/STU-HS/II/07, tertanggal 15 Februari 2007, tentang Penunjukkan PT. Pinang Coal Indonesia sebagai Technical Service Contractor mewakili PT. Sinar Tambang Utama untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah konsesi batubara milik PT. Sinar Tambang Utama, yang ditandatangani oleh HENDRA SUTISNA selaku Direktur PT. Sinar Tambang Utama sebagai pihak yang menerangkan dan GEOFFREY KELLY selaku Vice President PT. Pinang Coal Indonesia sebagai pihak yang menyetujui. (foto copy dari aslinya);

28. Bukti T-12p :

Surat Pemberitahuan dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Rivai Zakaria, S. Siregar, Dan Rekan, Nomor : 007/015/027/035/ STU/II/07, tertanggal 19 Februari 2007, yang ditandatangani oleh Drs. Rivai Zakaria. S. Jahja, SH, Christian Tambunan dan Burhan Lubis. (foto copy dari aslinya). ;

29. Bukti T-12q :

Surat Kuasa dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Rivai Zakaria, S. Siregar, Dan Rekan, Nomor : 035/SK/STU/2006, tertanggal 14 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Jennie Sutisna sebagai Pemberi



Kuasa dan Drs. Rivai Zakaria. S. Jahja,
SH, Burhan Lubis dan Christian Tambunan
sebagai Penerima Kuasa. (foto copy dari
aslinya). ;

30. Bukti T-12r :

Surat dari PT. Sinar Tambang Utama
Nomor : 013/ML-STU/ST/Tm/VIII- 07, tertanggal 8
Agustus 2007, perihal : Tanggapan Surat
nomor : 540/281/I/VII/Distamben 2007, yang
ditandatangani oleh SUBAGIO, SH. (foto copy
dari aslinya).;

31. Bukti T-12s :

Surat dari PT. Sinar Tambang Utama
kepada Bupati Barito Timur, Ref : 003/STU-
RA/I/RF/07, perihal : Permohonan Perpanjangan
KP Eksplorasi PT. Sinar Tambang Utama yang
ditandatangani oleh Ronny Angriawan selaku
Direktur dan diterima oleh Dinas Pertambangan
Dan Energi Kabupaten Barito Timur pada tanggal
12 Nopember 2008. (foto copy dari aslinya). ;

32. Bukti T-12t :

Surat Keputusan Barito Timur Nomor :
161a Tahun 2006 tentang Pemberian Perpanjangan
Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi an. PT.
Sinar Tambang Utama. (foto copy dari foto
copy) ;

33. Bukti T-12u :

Hal. 67 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Surat dari Bupati Barito Timur kepada
Direktur PT. Sinar Tambang Utama, Nomor :
540/18/Distamben.LH 2006, tertanggal 2 Mei
2006, perihal : Sosialisasi PT. Sinar Tambang
Utama, yang ditandatangani oleh Zain Alkim
selaku Bupati Barito Timur. (foto copy dari
aslinya);

34. Bukti T-12v :

Surat dari Bupati Barito Timur kepada
Direktur PT. Sinar Tambang Utama, Nomor :
540/279/II/III/Distamben/2007, tertanggal 03
Maret 2007, Perihal : Kegiatan Eksplorasi,
yang ditandatangani oleh ZAIN ALKIM selaku
Bupati Barito Timur. (foto copy dari
aslinya).;

Bukti T-13 : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor : 03 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. (foto
copy dari aslinya) ;

Bukti T-14 : Surat dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia, Direktorat
Jenderal Mineral, Batubara Dan Panas
Bumi, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
Dan Batubara Nomor ; 1127/30/DBM/2010,
tertanggal 23 April 2010, Perihal : Koordinasi
Peningkatan KP eksplorasi Menjadi IUP Operasi
Produksi (foto copy dari foto copy) ;



37. Bukti T-15 :

Lembaran Disposisi/Kartu Kendali Surat
Masuk Sekretariat Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor : 146/17/Tapem, tertanggal 6
Januari 2011 Tentang Surat Nomor :
5108/30/DEM/2010, tanggal 27 Desember 2010
perihal Penjelasan untuk Tumpang Tindih
Wilayah KP. (foto copy dari foto copy);

38. Bukti T-16 :

Peta area Ex. PT. Sinar Tambang Utama
seluas 5.053 Ha, yang dikeluarkan Dinas
Pertambangan Kabupaten Barito Timur. (foto
copy dari foto copy) ;

39. Bukti T-17 :

Surat dari Bupati Barito Timur kepada
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Dan
Batubara, Nomor : 48/549/BUP- BT/VI/2010,
tertanggal 8 Juni 2010, perihal : Perihal
Perizinan PT. Sinar Tambang Utama, yang
ditandatangani oleh Zain Alkim selaku Bupati
Barito Timur. (foto copy dari aslinya) ;

Bukti T-18 : Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2007 I (kesatu)
sejak tanggal 3 Januari 2007 s/d 16 april 2007
dari Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Timur. (foto copy dari

Hal. 69 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

Bukti T-19 : Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2007 II (kedua) sejak tanggal 16 april 2007 s/d 29 Oktober 2007 dari Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur. (foto copy dari aslinya);

Bukti T-20 : Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2007 III (ketiga) sejak tanggal 8 Oktober 2007 s/d 7 Januari 2008 dari Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur. (foto copy dari aslinya);

Bukti T-21 : Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Bupati Barito Timur Tahun 2008 sejak 5 April 2008 s/d Desember 2008, terdapat 2 (dua) surat dari PT. Sinar Tambang Utama, yaitu :

Surat Nomor : 012/STU- RA/I/RF/07 tentang Permohonan Peningkatan Tahapan Kegiatan Menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang diterima tanggal 12 Nopember 2008 ;

Surat Nomor : 003/STU- RA/I/RF/07 tentang Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi PT. Sinar Tambang Utama yang diterima tanggal 12 Nopember 2008 ;

(foto copy dari aslinya) ;

Bukti T-22 : Buku Agenda Surat Masuk Bupati Barito Timur Khusus Distamben sejak tahun 2004 s/d 26 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, terdapat 3 (tiga) surat, yaitu :

Surat Nomor : 540/26/Distamb/2006 17 Januari

2006, Perihal : Rencana Penciutan Areal KP

PT. Sinar Tambang Utama ;

Surat Nomor : 004/STU-RS/1/06 tanggal 23

Januari 2006, Perihal : Rencana Penciutan

Areal KP PT. Sinar Tambang Utama ;

Surat Nomor : 70/BUP-Distamb/11/06 tanggal 22

Maret 2006, Perihal : Sosialisasi PT. Sinar

Tambang Utama ;

(foto copy dari aslinya) ;

Bukti T-23 : Surat Bupati Barito Timur kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 67/549/BUP-BT/I/2011, tertanggal 29 Januari 2011, Perihal : Tanggapan dan Penjelasan KP PT. Sinar Tambang Utama. (foto copy dari aslinya) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangannya, yaitu :

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat bernama **SUMONO IR**, Tempat dan Tanggal Lahir Magetan, 26 September 1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat di Turonggo Seto No. 23 RT. 60 RW. XVI Yogyakarta dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan pihak Penggugat dan Tergugat dalam

Hal. 71 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 7 April 2011 yang terbuka untuk umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi bekerja sebagai Geologis di PT. Sinar Tambang Utama ;

Bahwa Saksi menerangkan Bulk Sampling itu hanya sebagai contoh atau percobaan penembangan dan hasilnya tidak untuk dijual hanya diangkut sampai pelabuhan ;

Bahwa Saksi menerangkan tidak realistis dengan target dari Bupati kepada Perusahaan yang harus dicapai pada Bulk Sampling, yaitu 100.000 metrik ton hanya dalam jangka waktu 1 bulan ;

Selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat bernama **HENDRA SUTISNA**, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 13 Februari 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat di Jalan Hanyelir / 19 RT.009 RW. 001 Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Kabupaten Jakarta Barat dan telah diambil janji menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan pihak Penggugat dan Tergugat dalam Persidangan tanggal 6 April 2011 yang terbuka untuk umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur Operasional di PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Tambang Utama sejak

2005 ; - - - - -

- - - - -

Bahwa KP Eksplorasi PT. Sinar Tambang Utama ada kendala,
yaitu ketika akan di tingkatkan ke tahap
Eksplorasi ; - - - - -

- - - - -

Bahwa KP Eksplorasi PT. Sinar Tambang Utama Telah
Diperpanjang sebanyak dua kali yaitu tahun 2006 dan
2007 ; - - - - -

- - - - -

Bahwa sangat tidak realistis target yang diharuskan
dicapai dalam Bulk Sampling; -

Bahwa beberapa kali PT. Sinar Tambang Utama mengajukan
permohonan untuk ditingkatkan menjadi KP Eksploitasi
tetapi tidak dihiraukan oleh Bupati ; - - - - -

Bahwa Saksi mengetahui Objek- Objek Sengketa pada akhir
tahun 2009 dari masyarakat, kemudian Saksi melaporkan
kepada Direksi ; - - - - -

Bahwa setelah diperiksa oleh Tim Teknis ternyata SK-SK
Objek Sengketa tersebut berada di atas lahan PT. Sinar
Tambang
Utama ; - - - - -

Bahwa Saksi ikut dalam rapat- rapat untuk pembuatan Surat-
Surat Keberatan dari PT. Sinar Tambang Utama terhadap
adanya SK-SK Objek Sengketa ; - - - - -

Selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara

Hal. 73 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan, maka para pihak baik Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 19 April 2011 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut: -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;-----

-



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya telah memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa yaitu : -----

Surat Keputusan Nomor : 18 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang **Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi bahan galian Batubara** atas nama **PT. Berkat Sejahtera Kasih** seluas 499,9 ha terletak di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-67);- -----

Surat Keputusan Nomor : 468 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang **Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi bahan galian Batubara** atas nama **PT. Aljabri Buana Citra** seluas 418 ha terletak di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-68 = bukti T-2);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat buktii surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-86 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sedangkan untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23, serta tidak mengajukan saksi dipersidangan, selengkapnyanya yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;- -----

Hal. 75 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat menyangkal melalui surat jawabannya tertanggal 25
Januari 2011, bahwa dalam jawaban Tergugat sebelum memberi
jawaban terhadap pokok perkaranya telah mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi maka Majelis
Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih
dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan
oleh Tergugat tersebut ;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut pada
pokoknya : -----

Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu
(Daluarsa) ;-----

Tentang Kedudukan Hukum (Legal
Standing) ;-----

Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur
Libel) ;-----

Gugatan Penggugat Error in
Objecto ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil eksepsi- eksepsi
Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya
tertanggal 08 Pebruari 2011 yang pada pokoknya menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dari Tergugat

tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil eksepsi- eksepsi Tergugat dan serta bantahan dalam Replik Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi- eksepsi sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsi- eksepsi Terugat menurut hemat Majelis Hakim, dengan mempedomani ketentuan pasal 77 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi- eksepsi tersebut termasuk dalam ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perkara aquo.:- -

Hal. 77 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut maka Majelis Hakim akan mencermati apakah objek- objek sengketa aquo sudah memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga terdapat kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 10 Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan pengertian keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari unsur-unsur yang berifat kumulatif yaitu :-----

Suatu penetapan tertulis;

Dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara;

Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bersifat konkret individual dan final;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan kedua Surat Keputusan obyek sengketa aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti kedua surat keputusan obyek sengketa aquo merupakan suatu penetapan

Hal. 79 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Timur (Tergugat) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha, yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (Hukum Tata Usaha Negara), yang didasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku *in casu* Undang- Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan, yang bersifat konkrit karena nyata adanya (vide bukti P-67, bukti P-68 = bukti T-2), individual yaitu surat- surat in litis ditujukan kepada PT. Berkat Sejahtera Kasih dan PT. Aljabri Buana Citra, dan final karena penerbitan surat- surat keputusan obyek sengketa aquo bukan merupakan rekomendasi yang memerlukan persetujuan atasan, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Berkat Sejahtera Kasih dan PT. Aljabri Buana Citra yakni terciptanya hak dan kewajiban atas surat- surat keputusan obyek sengketa a quo ; - - - - -

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana pertimbangan hukum di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek- obyek dalam sengketa aquo memenuhi seluruh unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- - - - -

- - - - -



Menimbang, bahwa karena obyek-obyek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga sengketa yang timbul merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketanya. ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi nomor 1 (satu) dari Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) ; - - -

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Surat-Surat Keputusan objek sengketa a quo dalam gugatannya pada point 2.1 sampai dengan point 2.6 yang pada pokoknya Penggugat mengetahui obyek-obyek sengketa a quo pada bulan Pebruari 2010. ; - - -

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat jawaban Eksepsinya, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Hal. 81 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan beserta penilaian pembuktian untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan;- -----

--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis meneliti alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan guna memperoleh fakta hukum untuk menilai pengetahuan Penggugat atas telah terbitnya surat keputusan objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan yakni sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa atas terbitnya obyek-obyek sengketa aquo Penggugat mengajukan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral U.P Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Jakarta, dengan Surat Nomor: 024/STU-RA/IV/10 tanggal 28 April 2010 Perihal : "PROTES ATAS DITERBITKANNYA KP LAIN DIATAS KP KAMI", (bukti P-74) ;- ----

Menimbang, bahwa dalam surat penggugat sebagaimana tersebut di atas menyebutkan Bersama ini kami mengajukan protes dan keberatan atas telah diterbitkannya KP lain di atas KP kami, yaitu dengan PT. Berkat Sejahtera Kasih dan PT. Aljabri

Buana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa penggugat telah mengetahui obyek sengketa tepatnya pada tanggal 28 April 2010 yaitu pada saat Penggugat mengajukan protes atas diterbitkannya KP di atas KP kami melalui suratnya Surat Nomor: 024/STU-RA/IV/10 tanggal 28 April 2010 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya mineral U.P : Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi (bukti P-74) ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-74, menunjukkan selain Penggugat mengetahui obyek-obyek sengketa a quo, Penggugat juga melakukan Protes dan keberatan atas terbitnya obyek-obyek sengketa a quo namun apakah protes dan keberatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebagai Upaya administratif sebagaimana yang diatur ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara? ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi baru buku II cetakan kelima halaman 55 – 56 menyebutkan apabila yang hendak digugat itu keputusan Tata Usaha Negara dimana terhadapnya terbuka suatu upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan itu harus dihitung sejak hari diterimanya atau diumumkannya keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

Hal. 83 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menangani/memutus upaya administratif yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :

ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;-----

ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan pasal 48 ayat 1 menyebutkan “Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di Lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif. dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut keberatan ayat (2) Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan”;

Menimbang, bahwa terlepas apakah Penggugat mengajukan protes dan keberatan terhadap obyek-obyek sengketa a quo Majelis Hakim tetap memeriksa apakah dalam peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya obyek-obyek sengketa a quo tersedia upaya administratif sebagaimana dimaksud pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan cara memeriksa dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek-obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan hal ini dapat dilihat dari konsideran Keputusan Bupati Barito Timur Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara

Hal. 85 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT. Berkat Sejahtera Kasih (vide bukti P-67) dan PT. Aljabri Buana Citra (vide bukti P-68 = bukti T-2) sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimuat dalam Bab XXVI Ketentuan Penutup pasal 173 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (vide Bukti P- 83) ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dihubungkan dengan asas peradilan tata usaha negara yaitu Asas Pengujian *ex - tunc* adalah pengujian yang dilakukan oleh hakim peradilan tata usaha negara hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan, sedangkan perubahan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum tidak turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Pengujian *ex- tunc* tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek-obyek sengketa a quo mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan;



Menimbang, bahwa apakah dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek sengketa a quo mengatur tentang Upaya administratif sesuai dengan apa yang dimaksud dengan pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

Sebelum Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya menyetujui permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi, terlebih dahulu :--

Menteri sesuai kewenangannya meminta pendapat dari Gubernur dan Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada ;

Gubernur sesuai kewenangannya meminta pendapat dari Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada ;

Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu

Hal. 87 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



berada paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;

Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada menyampaikan keberatan kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya dalam waktu sesingkat- singkatnya dengan disertai berita acara yang memuat alasan- alasan dari keberatan tersebut. ;

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diterima oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya, apabila usaha pertambangan tersebut nyata- nyata akan merugikan rakyat/penduduk setempat. ;

Jika dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimnya permintaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri atau Gubernur tidak menerima pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Bupati/Walikota yang bersangkutan dianggap telah menyatakan tidak adanya keberatan atas permintaan Kuasa Pertambangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis berpendapat mengenai pasal sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu memaknainya sebagai berikut :

Bilamana ada permohonan kuasa pertambangan eksplorasi dan atau permohonan pertambangan eksploitasi kepada Menteri



maka sebelum permohonan yang diajukan disetujui oleh Menteri terlebih dahulu meminta pendapat dari Gubernur dan Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada ;

Bilamana ada permohonan kuasa pertambangan eksplorasi dan atau permohonan pertambangan eksploitasi kepada Gubernur maka sebelum permohonan yang diajukan disetujui oleh Gubernur terlebih dahulu meminta pendapat dari Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada ;

Dalam jangka 3 bulan Setelah Menteri mengeluarkan surat permintaan pendapat kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada maka diberikan kesempatan kepada Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian untuk mengajukan keberatan lewat Bupati/walikota ;

Dalam jangka 3 bulan Setelah Gubernur mengeluarkan surat permintaan pendapat kepada Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada maka diberikan kesempatan kepada Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian untuk mengajukan keberatan lewat Bupati/walikota ;

setelah Bupati/Walikota menerima keberatan kemudian menyampaikan keberatan tersebut kepada Menteri ;

Dalam jangka 3 bulan Setelah Gubernur mengeluarkan surat

Hal. 89 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



permintaan pendapat kepada Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada maka diberikan kesempatan kepada Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian untuk mengajukan keberatan lewat Bupati/Walikota ;

Setelah Bupati/Walikota menerima keberatan kemudian menyampaikan keberatan tersebut kepada Menteri dan atau Gubernur sesuai kewenangannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan disertai berita acara yang memuat alasan-alasan dari keberatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 17 sebagaimana tersebut di atas memang ada mengatur tentang keberatan tetapi keberatan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah terhadap Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Menteri dan kuasa pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya sedangkan kuasa pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati tidak tersedia upaya administrasi ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim adanya suatu keberatan atau protes terhadap suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara menandakan adanya suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Nomor: 024/STU- RA/IV/10 tanggal 28 April 2010 Perihal : "PROTES ATAS DITERBITKANNYA KP LAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIATAS KP KAMI”, dari PT. Sinar Tambang Utama yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya mineral U.P : Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi (bukti P-74), merupakan protes pertama kali yang dilakukan Penggugat terhadap terbitnya obyek-obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dari Penggugat yaitu Saudara Hendra Sutisna yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui objek-objek sengketa pada akhir 2009 dari pemilik lahan di lokasi, kemudian saksi sebagai direktur operasional PT. Sinar Tambang Utama melaporkan pada direksi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat secara tegas telah mengetahui keberadaan Surat Keputusan objek sengketa dan yang merugikan kepentingannya pada tanggal 28 April 2010 sebagai tanggal Surat Nomor: 024/STU- RA/IV/10 tanggal 28 April 2010 Perihal : “PROTES ATAS DITERBITKANNYA KP LAIN DIATAS KP KAMI”, dari PT. Sinar Tambang Utama yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya mineral U.P : Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi (bukti P-74) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Hal. 91 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara menentukan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:270.K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ke-3 yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia *merasa* kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan *mengetahui* adanya keputusan tersebut.” ;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas menunjukkan Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan objek sengketa dan yang merugikan kepentingannya pada tanggal 28 April 2010 tersebut, sedangkan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 18 November 2010 dengan Register Perkara Nomor : 11/G/2010/PTUN-PLK, maka gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, dengan demikian alasan-alasan eksepsi Tergugat tentang gugatan telah lewat waktu (daluarsa) cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa) dapat diterima maka terhadap eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan dari Penggugat, Majelis Hakim setelah memperhatikan bukti-bukti yang ada dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka permohonan dimaksud tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat

Hal. 93 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion* ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti tertulis / surat dan keterangan saksi- saksi yang tidak relevan dalam putusan ini dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ontvankelijke Verklaard);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 13.352.400,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **RABU, TANGGAL 4 MEI 2011** oleh kami **ISHAK LANAP, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.**, dan **MARTA SATRIA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA Tanggal 10 MEI 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FARDHIANA RESDHANTI M., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

HAKIM

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.
LANAP, S.H.

ISHAK

MARTA SATRIA PUTRA, S.H.

Hal. 95 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK



PANITERA PENGGANTI

FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 11/G/2010/PTUN.PLK

-	:	30.0
-	Pendaftaran Gugatan : Rp.	00,-
-	:	6.00
-	:	0,-
-	Materai : Rp.	5.00
-	:	0,-
-	Redaksi : Rp.	301.
-	Surat-surat :	400,-
-	Panggilan : Rp.	10.0
-	:	00,-
-	Sumpah : Rp.	13.0
-	Pemeriksaan Setempat ;	00.000,-
-	(PS) : Rp.	13.3
-	Jumlah ; Rp.	52.400,-

**Terbilang : (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu
empat ratus rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 97 dari 65
hal.Pkr.11/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)